



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Andriansyah Alias Andri**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R. Suprpto RT/RW 015/005 Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Andriansyah Alias Andri ditangkap pada tanggal 26 November 2019

Terdakwa Andi Andriansyah Alias Andri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama La Dasman, S.H., Risnawati, S.H., La Ode Adi Rusman, S.H., dan Subriadi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) PN KENDARI yang bkedudukan di Jalan Meluhu Perm. Diamond Alfa, Blok A1 Kel.Tobuuha, Kec.Puuwatu, Kota Kendari,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov.Sultra., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2020 dan telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 dibawah Leg. Nomor 42/ Pid / 2020 / PN.Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ANDRIANSYAH Alias ANDRI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil **barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI ANDRIANSYAH Alias ANDRI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa datam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan Nomor Polisi DT 6791 FE serta nomor rangka = MH3SE686011J104294 dan nomor mesin E3R2E-1380557**
 - **1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha MD M3 warna hitam tanpa gantungan kunci**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mra M3 warna hitam dengan gantungan kunci yang terbuat

dan tali warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban AWALUDDIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ANDI ANDRIANSYAH Alias ANDRI pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira Pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jl. Y. Wayong Lr. Perintis Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ANDI ANDRIANSYAH Alias ANDRI melewati depan rumah saksi AGUS ARDI dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah saksi AGUS ARDI yang salah satunya adalah motor milik saksi korban AWALUDDIN berupa motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan Nomor Polisi DT 6791 FE dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ104294 dan nomor mesin : E3R2E-1380557, kemudian terdakwa masuk dipekarangan rumah saksi AGUS ARDI tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan Nomor Polisi DT 6791 FE dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ104294 dan nomor mesin : E3R2E-1380557 milik saksi korban tersebut dengan mendorongnya hingga sekira 15 (lima belas) meter, kemudian terdakwa menyalakan atau membunyikan sepeda motor milik

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kdi



saksi korban tersebut, lalu terdakwa mengendarai motor milik saksi korban tersebut menuju Puuwatu, selanjutnya terdakwa hendak menjual motor milik saksi korban tersebut melalui media sosial Facebook KJB (Kendari Jual Beli) namun terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang saat itu berpura-pura sebagai pembeli motor tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan Nomor Polisi DT 6791 FE dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ104294 dan nomor mesin : E3R2E-1380557 tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana

Subsidiair :

Bahwa terdakwa ANDI ANDRIANSYAH Alias ANDRI pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira Pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jl. Y. Wayong Lr. Perintis Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ANDI ANDRIANSYAH Alias ANDRI melewati depan rumah saksi AGUS ARDI dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah saksi AGUS ARDI yang salah satunya adalah motor milik saksi korban AWALUDDIN berupa motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan Nomor Polisi DT 6791 FE dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ104294 dan nomor mesin : E3R2E-1380557, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan Nomor Polisi DT 6791 FE dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ104294 dan nomor mesin : E3R2E-1380557 milik saksi korban tersebut dengan mendorongnya hingga sekira 15 (lima belas) meter,



kemudian terdakwa menyalakan atau membunyikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa mengendarai motor milik saksi korban tersebut menuju Puuwatu, selanjutnya terdakwa hendak menjual motor milik saksi korban tersebut melalui media sosial Facebook KJB (Kendari Jual Beli) namun terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang saat itu berpura-pura sebagai pembeli motor tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan Nomor Polisi DT 6791 FE dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ104294 dan nomor mesin : E3R2E-1380557 tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AWALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jl. Y. Wayong Lrg. Perintis Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya dirumah tetangga saya ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi memarkir motornya di teras rumah tetangga Saksi yang bernama AGUS ARDI;
- Bahwa rumah AGUS ARDI memiliki pagar tanaman;
- Bahwa Saksi memarkir motornya dengan dikunci leher;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil motor adalah Terdakwa saat di Polres Kendari;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa jarang pulang di rumahnya karena tinggal di rumah kos;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Saksi sekarang ada di Polres dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci serep yang Terdakwa pegang saat meminjam motor Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah AGUS ARDI;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Saksi dan jarak rumah Saksi dengan rumah terdakwa hanya beda satu rumah;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. AGUS ARDI alias ARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Awaluddin pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jl. Y. Wayong Lrg. Perintis Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya dirumah Saksi;
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa adalah motor Yamaha Mio M3 warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui motor milik Saksi Awaluddin hilang setelah Saksi selesai makan sekitar pukul 23.00 wita Saksi mengecek motor milik Awaluddin sudah tidak ada ditempat parkir ;
- Bahwa Saksi saat kejadian tersebut melihat kunci motor milik Saksi Awaludin tergeletak di lantai rumah;
- Bahwa dikantor polisi Saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil motor tersebut didorong sekitar 15 meter baru Terdakwa membunyikan motor dan membawa motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada izin dari Saksi Awaluddin;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan Saksi Awaluddin beda satu rumah;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Awaluddin untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi Awaluddin pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jl. Y. Wayong Lrg. Perintis Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk kerumah istrinya di Puuwatu karena Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil motor tersebut, motor tersebut disimpan di depan teras rumah milik Saksi Agus Ardi dan ada pagar tanaman di rmah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci motor tersebut karena tergantung di motor pada saat akan mengambil motor tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Awaluddin saat Terdakwa mengambil motormilik Saksi Awaluddin;
- Bahwa Terdakwa menjual motor tersebut melalui media jual beli online yakni di Kendari Jual beli (KJB) ;
- Bahwa pertama Terdakwa menjual motor tersebut Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan lagi menjadi Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual motor Terdakwa akan pergunakan untuk mencari kerja ditambah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil motor karena Terdakwa hanya mau mencari istrinya di Puuwatu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor pol: DT 6791 PE serta no. rangka : MH3SE8860HJ104294 dan nomor mesin E3R2E1380557;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa gantungan kunci;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan gantungan kunci yang terbuat dari tali warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor Yamaha Mio M3 warna merah milik Saksi Awaluddin pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jl. Y. Wayong Lrg. Perintis Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya dirumah Saksi Agus Ardi;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi Awaluddin yang ada di depan teras rumah milik Saksi Agus Ardi
- Bahwa rumah Saksi Agus Ardi terdapat pagar tanaman;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut didorong sekitar 15 meter kemudian Terdakwa membunyikan motor dan membawa motor tersebut;
- Bahwa Saksi Awaluddin memarkir motornya di teras rumah Saksi Agus Ardi dengan dikunci leher;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam motor Saksi Awaluddin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci serep yang Terdakwa pegang saat meminjam motor Saksi Awaluddin;
- Bahwa Saksi Agus Ardi saat kejadian tersebut melihat kunci motor milik Saksi Awaludin tergeletak di lantai rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kunci motor tersebut tergantung pada motor milik Saksi Awaluddin pada saat Terdakwa akan mengambil motor tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Awaluddin saat Terdakwa mengambil motormilik Saksi Awaluddin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk kerumah istrinya di Puuwatu karena Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa menjual motor tersebut melalui media jual beli online yakni di Kendari Jual beli (KJB) ;
- Bahwa pertama Terdakwa menjual motor tersebut Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan lagi menjadi Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual motor Terdakwa akan digunakan untuk mencari kerja ditambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Andi Andriansyah Alias Andri**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa "*mengambil barang sesuatu*" adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (*Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil motor Yamaha Mio M3 warna merah milik Saksi Awaluddin pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jl. Y. Wayong Lrg. Perintis Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah Saksi Agus Ardi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut didorong sekitar 15 meter kemudian Terdakwa membunyikan motor dan membawa motor tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan pada saat Terdakwa akan mengambil motor tersebut, kunci motor tersebut tergantung pada motor milik Saksi Awaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Awaluddin, motor miliknya diparkir di teras rumah Saksi Agus Ardi dengan dikunci leher dan sebelumnya Terdakwa pernah meminjam motor tersebut serta Terdakwa menggunakan kunci serep untuk mengambil motor tersebut yang Terdakwa pegang saat meminjam motor Saksi Awaluddin, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Agus Ardi bahwa saat kejadian tersebut melihat kunci motor milik Saksi Awaludin tergeletak di lantai rumah;

Menimbang, bahwa tidak ada izin dari Saksi Awaluddin saat Terdakwa mengambil motor milik Saksi Awaluddin dan Terdakwa menjual motor tersebut melalui media jual beli online yakni di Kendari Jual beli (KJB) dengan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) serta uang hasil menjual motor Terdakwa akan pergunakan untuk mencari kerja ditambang;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**, telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan tempat kediaman, adalah lebih luas dari pengertian tentang rumah. Tempat kediaman artinya segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan ada orangnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengambil motor Yamaha Mio M3 warna merah milik Saksi Awaluddin pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jl. Y. Wayong Lrg. Perintis Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya dirumah Saksi Agus Ardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi Awaluddin yang ada di depan teras rumah milik Saksi Agus Ardi dan terdapat pagar tanaman di rumah tersebut;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut didorong sekitar 15 meter kemudian Terdakwa membunyikan motor dan membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada izin dari Saksi Awaluddin saat Terdakwa mengambil motor milik Saksi Awaluddin;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor pol: DT 6791 PE serta no. rangka : MH3SE8860HJ104294 dan nomor mesin E3R2E1380557;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa gantungan kunci;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan gantungan kunci yang terbuat dari tali warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi Awaluddin maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Andriansyah Alias Andri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Andi Andriansyah Alias Andri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor pol: DT 6791 PE serta no. rangka : MH3SE8860HJ104294 dan nomor mesin E3R2E1380557;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa gantungan kunci;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan gantungan kunci yang terbuat dari tali warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Awaluddin;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, I KETUT PANCARIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NANANG IBRAHIM, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

I KETUT PANCARIA, S.H.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, S.H.